



## **PUTUSAN**

**NOMOR XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, Tempat Tanggal Lahir, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor** : , tanggal 20 Mei 1999;

Hal. 1 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Cilacap, pada Bulan Maret 2000 Pemohon dengan Termohon pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. **Anak I**, Umur 17 Tahun;
  - b. **Anak II**, Umur 15 Tahun;
  - c. **Anak III**, umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - a. Bahwa, Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - b. Bahwa, Termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
  - c. Bahwa, Termohon mempunyai pria Idaman Lain dan Pemohon mengetahuinya dari handpon Termohon;
6. Bahwa, pucaknya sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu kamar lagi bahkan sudah jarang berkomunikasi layaknya suami istri hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXPdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 27 Februari 2019, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Maret 2019, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 3 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 20 Februari 2019, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, M.H dan Dra. RAUDANUR, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. TAUFIK, MH**

**Dra. Hj. YULISMAR**

Hakim Anggota

**Dra. RAUDANUR, M.H**

Panitera Pengganti

**MARWIYAH, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	431.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm